

WEBINAR NASIONAL



Narasumber

**DR. (Cand) H PANGERAN SYARIF
ABDURRAHMAN BAHASYIM, S.E., M.M**
(Anggota DPD RI Dapil Kalsel -
Ketua BULD DPD RI)



Sambutan

DR. RAHMAN HADI, M.Si
(Sekretaris Jenderal DPD RI)

TEMA:

*"Peran Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi sebagai
Rumah Aspirasi Masyarakat dan Daerah"*

SELASA,
29 Maret 2022 | ZOOM

Pukul : 10.00 - 12.00 WITA



Moderator

**MUHAMMAD ILHAM
NUR RIZAL, S.H., M.B.L**
(Kepala Kantor DPD RI di Ibukota
Provinsi Kalimantan Selatan)



<https://shrt.cx/liibMV>

Meeting ID : 991 191 0713
Passcode : webinar DPD



www.dpd.go.id



[kabarsenator](https://www.youtube.com/kabarsenator)



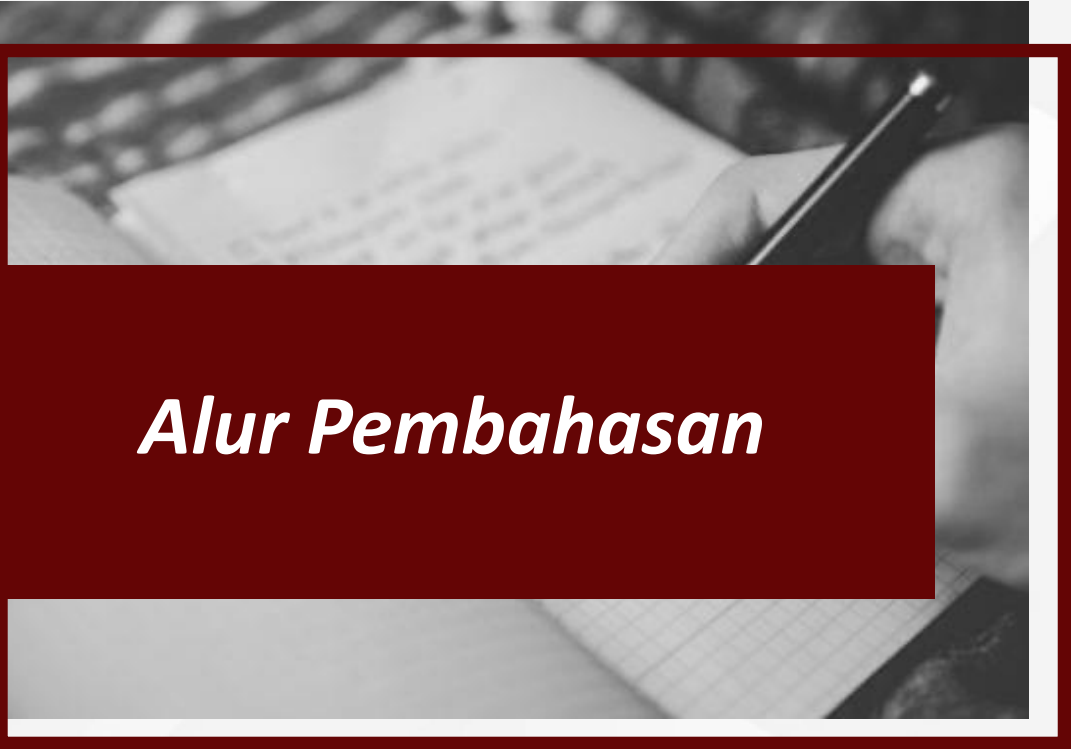
[@dpdri.kalsel](https://www.instagram.com/dpdri.kalsel)

Didukung Oleh:
Media Patner

Strategi pengembangan Kantor DPD RI di daerah
sebagai *supporting system* dalam memperjuangkan
Aspirasi Masyarakat dan Daerah

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Guru Besar HTN – Senior Partner INTEGRITY Law Firm

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Melbourne, 29 Maret 2022



Alur Pembahasan

1. **Hakikat DPD RI dalam Hukum dan Konstitusi.**
2. **Peran DPR RI dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat.**
3. **Urgensi dan Strategi Pengembangan Kantor DPD RI di Daerah.**

**TIDAK NORMATIF, PROSEDURAL
tapi SUBSTANSIAL**



1 | Hakikat DPD RI dalam Hukum dan Konstitusi

Hak DPD RI

Pasal 22D UUD 1945

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.***)
- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.***)
- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.***)
- (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.***)

Tambahan: Pasal 22E UUD 1945

- 5) Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK;
- 6) Menerima hasil pemeriksaan keuangan dari BPK untuk bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN.



Kewajiban Anggota DPD RI

- (1) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- (2) melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- (3) mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan NKRI;
- (4) mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, golongan, dan daerah;
- (5) menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;
- (6) menaati tata tertib dan kode etik;
- (7) menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain;
- (8) **menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;** dan
- (9) memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah yang diwakilinya.

Fungsi DPD RI



Fungsi Legislasi

**Mengajukan RUU
Membahas RUU**



Fungsi Pertimbangan

**Memberikan
Pertimbangan kepada
DPR terkait PerUU yang
disusun**



Fungsi Pengawasan

- Pengawasan atas pelaksanaan UU – menyampaikan kepada DPR utk ditindak lanjuti
- Menerima hasil pemeriksaan BPK



Tujuan Kehadiran DPD RI

1. **Mewakili kepentingan daerah dan/atau rakyat daerah** dalam proses dan produk legislasi tingkat pusat;
2. **Sebagai jembatan aspirasi masyarakat daerah** dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional;
3. Perikat yang memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah NKRI;
4. Pengawal desentralisasi dan otonomi daerah;
5. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK;
6. Menerima hasil pemeriksaan keungan dari BPK untuk bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN;

Sumber: Kerangka acuan Peer Review Optimalisasi Fungsi dan Fungsi Pengawasan DPD RI

Hakikat DPD DPD RI

1. **Perwakilan Rakyat**
2. **Memperjuangkan Aspirasi Rakyat, khususnya daerah**
3. **Tulang punggung NKRI, masyarakat daerah, propinsi**
4. **Penyeimbang kepentingan politik sesaat di parpol (DPR)**
5. **Pengontrol Lembaga eksekutif di pusat dan daerah**

Sumber: Kerangka acuan Peer Review Optimalisasi Fungsi dan Fungsi Pengawasan DPD RI



2| Peran DPD RI dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat

Permasalahan Saat Ini

Masih Lemahnya Peran Provinsi

Kabupaten/Kota sangat sering koordinasi langsung dengan pusat

Sinergitas Pusat dan Daerah yang Lemah

- Sinergi yang masih lemah
- Perlu sinkronisasi RKP dengan RKPD dan APBN dengan APBD

Lemahnya Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi yang masih lemah di daerah

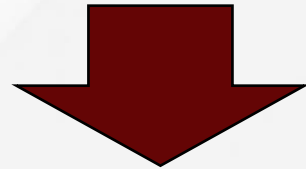
Fasilitator Lembaga Politik daerah sebagai wujud *check and balances*

Untuk memaksimalkan fungsi serap aspirasi, maka DPD mesti maksimal menjadi fasilitator antara lembaga politik daerah dan Pusat dengan masyarakat daerah

Sumber: Dr. Dadang Solihin

UU CIPTA KERJA – *SPANNING OF INTEREST*

KLASTER MINERBA	Pasal 5 UU No 3/2020
KLASTER LINGKUNGAN HIDUP	Pasal 63 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 82 ayat (1) dan (2)
KLASTER TATA RUANG	Pasal 15, dan Pasal 34A
KLASTER KETENAGAKERJAAN	Pasal 88



OTONOMI SETENGAH HATI



Tantangan Otonomi Daerah

Pasal 18 ayat (2) UUD 1945

*“Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota **mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan** menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”*

PRINSIP OTONOMI DAERAH

Rene Seerden & Frits Stroink

*“In a decentralized state, some power is delegated to public authorities or agencies that have legal personality themselves and are not hierarchically subordinated to the central authority. **They are self governing**”*

Peran DPD RI untuk menyerap aspirasi secara langsung maupun tidak langsung

Penyerapan aspirasi secara langsung:

- Dialog tatap muka ke daerah masyarakat
- Seminar atau lokakarya
- Membuat Posko dan Tim serap aspirasi di Kantor DPD.

Penyerapan secara tidak langsung:

- Konsultasi dengan pemerintahan lokal
- Penolakan terhadap kebijakan yang merugikan masyarakat
- Menampung aspirasi yang belum/sudah disampaikan kepada DPRD/Pemda untuk mengusahakan perwujudannya.

Dengan demikian maka DPD RI dapat menjadi
Ujung Tombak – Pembuka kran – Jembatan Penghubung



Aksi DPD RI sebagai tameng pelindung kepentingan dan hak masyarakat

- Kepentingan masyarakat yang bervariasi membutuhkan kehadiran langsung DPD
- Tidak adanya kepentingan partai, menjadikan DPD lebih mudah dipercaya dan dekat dengan masyarakat.
- Kebijakan Pemerintah yang merugikan masyarakat daerah harus ditentang langsung dan pertama kali oleh DPD.
- Membawa ketentraman dan ketenangan di masyarakat daerah.



PELUANG MENYERAP ASPIRASI

1. Kebuntuan penyerapan aspirasi
 2. Daerah lebih menjadi “sapi perah” dieksploitasi kekayaan alamnya, tapi tidak menyejahterakan rakyatnya.
- ☐ Resentralisasi Minerba, jangan hanya memindahkan korupsi atau prebutan fasilitas oligarki



3| Strategi Pengembangan kantor DPD RI di daerah

Pasal 252 UU MD3

- (1) Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 (empat) orang.
- (2) Jumlah anggota DPD tidak lebih dari 1/3 (satu per tiga) jumlah anggota DPR.
- (3) Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan Presiden.
- (4) Anggota DPD dalam menjalankan tugasnya berdomisili di daerah pemilihannya dan mempunyai kantor di ibu kota provinsi daerah pemilihannya.
- (5) Masa jabatan anggota DPD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Eksistensi Kantor DPD di Ibukota Provinsi adalah

- keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk hal-hal terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah.
- Mencegah pengambilan keputusan yang sentralistik



Tugas dan Fungsi Kantor DPD RI

Tugas Kantor DPD di Ibukota Provinsi:

- Menyelenggarakan Pelaksanaan Dukungan Administrasi dan Keahlian kepada DPD RI di Daerah Pemilihan.

Fungsi Kantor DPD di Ibukota Provinsi:

- Pelayanan teknik dan persidangan serta keprotokolan
- Kehumasan, data aspirasi masyarakat dan daerah, pemberitaan, *data base* dan multimedia
- Perencanaan dan keuangan
- Kepegawaian, tata persuratan, arsip dan dokumentasi
- Kerumahtanggaan dan pengamanan
- Koordinasi dukungan keahlian
- Penyusunan laporan kegiatan

Amanah Perubahan UU MD3:

- *Supporting system* bagi anggota DPD RI dalam pemantauan dan evaluasi Rancangan Perda dan Perda

Tantangan dan Peluang DPD

TANTANGAN	PELUANG
Weak Bicameralism	Kuatkan Personal dan Moral
Legislasi	Menyerap Aspirasi
Pengawasan Lemah	Penyeimbang Kontrol
Politik Transaksional	Politik Jujur dan Bersih



Peluang DPD MENJADI WAKIL RAKYAT SESUNGGUHNYA

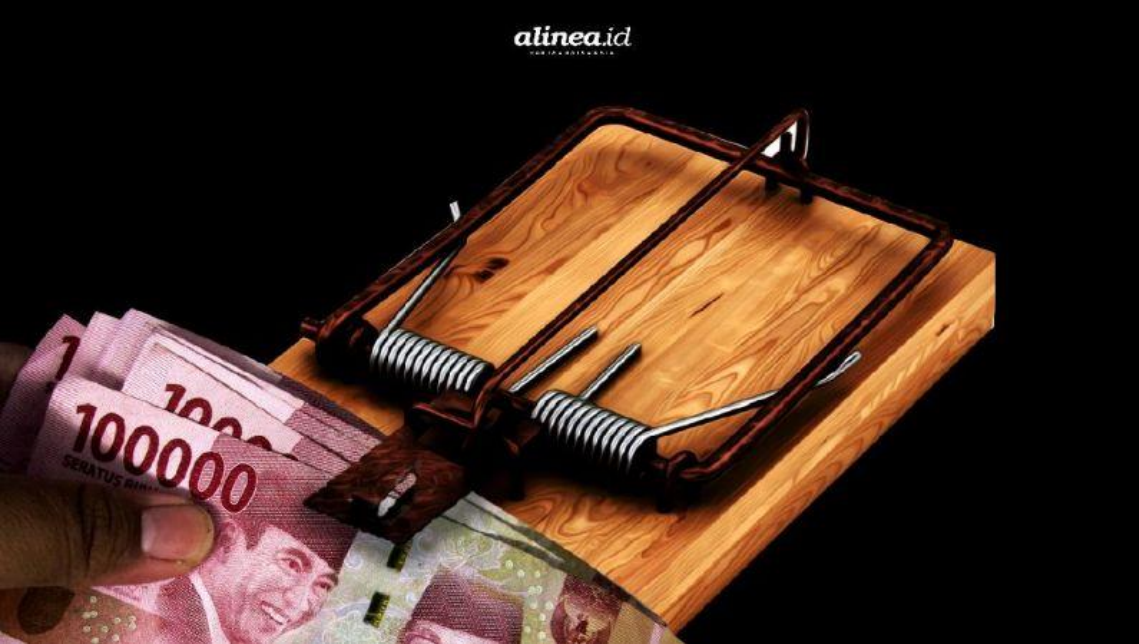
Peluang

Representasi Tidak Berjarak

Menghilangkan kepentingan politik jangka pendek yang koruptif

Muncul membawa aspirasi masyarakat yang sesungguhnya

**Mendorong isu-isu strategis antikorupsi
Menjadi Sparing Partner DPD – Parpol
(Kantor DPD-sebagai Centre of Anticorruption di daerah)**



Mengangkat Isu Strategis

Kaukus DPD Antikorupsi

Menolak tegas pelemahan Pemberantasan Korupsi

Menguji Presidential Threshold

Menolak Pembatalan Pemilu

Kuatkan PR dan Humas

INTEGRITY Programs

- **INTEGRITY Scholarship**
- **INTEGRITY Constitutional Discussion**
- **INTEGRITY Legal Training**
- **INTEGRITY Legal Update**
- **INTEGRITY Client Alert**
- **INTEGRITY Constitutional Advocacy**



VISI INTEGRITAS

INTEGRITY
NON-PROFIT ORGANIZATION FOR ANTI-CORRUPTION
CONNECTIONS AND TIES



VISI INTEGRITAS

LEGAL ADVOCACY TRAINING

"MEMBANGUN SISTEM ANTIKORUPSI DI KORPORASI"

NARASUMBER



HARI KE 1 - 28 SEPTEMBER 2021
Pukul. 10.00 - 15.00 WIB

SESI I
Dangir Laksmiana, S.H., M.H.
Asih Hakim Pitana Univ. Indonesia

SESI II
Dr. Yumas Husaini, S.H., LL.M.
Kepala PRATK Tahun 2002-2011
Kaltas STIB - Jerman

HARI KE 2 - 29 SEPTEMBER 2021
Pukul. 10.00 - 15.00 WIB

SESI III
Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Senior Partner INTEGRITY Law Firm.

SESI IV
Adrian Prandu Praga, S.H., Sp.N., LL.M.
Wakil Korps KPK (2011-2015)
Asosiasi Visi Integritas

KEYNOTE SPEAKER



Dr. Bambang Widiantoro, S.H., M.S.
Wakil Ketua KPK Period 2011-2015

HARI KE 3 - 30 SEPTEMBER 2021
Pukul. 10.00 - 15.00 WIB

SESI V
Febri Dianzhang, S.H.
Managing Partner Visi Integritas Law Office

SESI VI
Irene Putri, S.H., M.Hum.
Kepala Subkantor Tinjauan Hukum Lain
Penyusun Hukum pada Direktorat
Perencanaan Hukum JAMBATAN KEJARA

WAKTU PELAKSANAAN

Zoom Meeting
Selasa - Kamis, 28-30 September 2021
Pukul 10.00 WIB - 15.00 WIB

FASILITAS

- Sertifikat
- Keanggotaan Master Legal Training
- Donorship Buku dari Penerbit

MATERI TRAINING

SESI I

- Membangun Sistem Anti Korupsi Internal Korporasi
- Membangun Sistem Pelanggaran Internal Korporasi

SESI II

- Strategi Pengawasan Korporasi dan Persepsi Orang-orang Korporasi
- Membangun Pola dan Perilaku Tidak Korupsi Korporasi
- Membangun Persepsi Masyarakat Umum

SESI III

- Persepsi Orang-orang Korporasi dan Persepsi Orang-orang Korporasi
- Membangun Persepsi Masyarakat Umum

SESI IV

- Membangun Sistem Anti Korupsi Internal Korporasi
- Membangun Persepsi Orang-orang Korporasi dan Persepsi Orang-orang Korporasi
- Membangun Persepsi Masyarakat Umum
- Membangun Persepsi Masyarakat Umum

SESI V

- Pengembangan kebijakan, strategi dan budaya perusahaan korporasi
- Strategi membangun public official yang memiliki integritas
- Public sector

SESI VI

- Pengembangan kebijakan, strategi dan budaya perusahaan korporasi
- Strategi membangun public official yang memiliki integritas
- Public sector

BIAYA TRAINING

Rp. 3.000.000,- Per Peserta Maksimal
Rp. 500.000,- Per Sesi (Sesi 1-3) dan Rp. 500.000,- Per Sesi (Sesi 4-6)

NO. KEMERIAN PEMBAYARAN

PERMATA BAKI SYARIAH
BENCING
KCS PO INDAH AN INTEGRITY

Pendaftaran dibuka setiap hari dari 28 September 2021
melalui link <https://www.visiintegritas.org>

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION

PHK & ISU KETENAGAKERJAAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19: Antisipasi & Solusi Hukumnya

NARASUMBER

Prof. Dr. Saiful Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Dosen Tetap di UIN Ar-Raniry Cirebon Indonesia

Dra. Indah-Anggraeni Putri, M.Bi.
Ketua Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Kemendiknas RI

Faisal H. Bani, S.E., M.A.
Advokat Senior

MODERATOR

Abdulrahman Fathoni, S.W.
Lawyer INCCIDITY

Kamila,
12 Agustus 2021

Live on Zoom,
12.00 - 16.00 WIB

DAFTAR SEKARANG!
Link Pendaftaran : bit.ly/integrityCOI

FREE

Sponsorship:
info@integritycoi.com 0810-81076

Moderator: Kamila di www.instagram.com/kamilasw

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #2

URGENSI AMANDEMEN KONSTITUSI DI TENGAH PANDEMI: UNTUK KEPENTINGAN SIAPA?

KEYNOTE SPEAKER	NARASUMBER	NARASUMBER
 Ir. H. Mubandaz MZ Menteri Hukum dan HAM RI	 Yuli Laila Ketua PIR Indonesia	 Arsal Rani Wakil Ketua MPR RI
 MODERATOR	 Mulya Susanti Akademisi STIA - Jakarta	 Denny Indraguna Ketua BPPK NKR

Dr. Rini Kurniasih
Senior Lecturer INTEGRITY Law Firm

FREE REGISTRASI!
 Tapi harus **PRE-REGISTERED**
 Tersedia e-certificate

Kunjungi kami di www.integritylaw.id



Kamati, 18 Agustus 2021
 Pukul 13.00 WIB - Selesai

Live on Zoom & YouTube **INTEGRITY** Law Firm

Nonadibing
Fidry Vintona 0812345678

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #3

PRO-KONTRA TIGA PERIODE MASA JABATAN PRESIDEN

KEYNOTE SPEAKER



Danny Indraguna
Deputy Mayor of
Samarinda City (2017-2022) / Law Firm

NARASUMBER



Muli Qudus
Pengasah Kurikulum, Sastra, dan
Kebudayaan Indonesia



Rully Harah
Pakar Hukum Tata Negara

MODERATOR



Titi Anggraini
Desain Penerbitan Publikasi



Yon Limbany
Professor
Universitas Indonesia

Panelis

- **Moderasi**
- **Debat** : **Idha Nurhidayah**
202-1445-4994 atau
@nurhidayah1703
- **Panelis** : **Rizki Denny Indraguna**



Jointed, 17 September 2023
Pukul 13.30 WIB - Selesai

Live on Zoom & YouTube [WISNIR77 Law Firm](#)

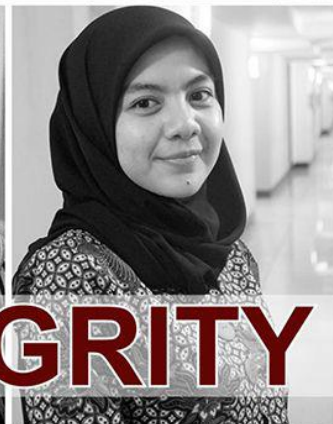
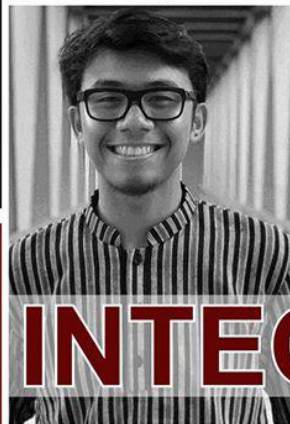
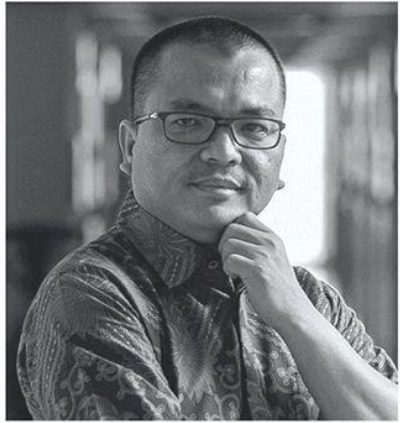
FREE REGISTRASI!

Link Pendaftaran: [id/yt/WISNIR77](#)

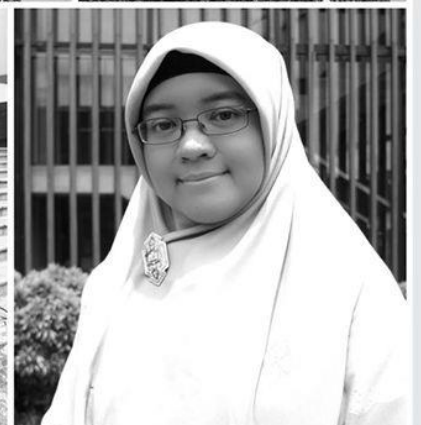
Rendang & Kiri: [www.integrityid.id](#)

Responsible: [Robby Simanungkalit](#)

<https://www.integritylawfirm.id/category/program/integrity-scholarship/>



We are the GRI TY INTEGRITY





<http://www.integritylawfirm.id>

LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH

INTEGRITY

INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT,
CONSTITUTION, AND SOCIETY

